



**Komisi  
Pemilihan  
Umum  
Kabupaten  
Pandeglang**

# **LAPORAN TAHUNAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

**PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)**

## **TAHUN 2021**

 [www.kab-pandeglang.kpu.go.id](http://www.kab-pandeglang.kpu.go.id)

 kpu kabupaten pandeglang

 kpupandeglangofficial

 kpukabupaten pandeglang

## KATA PENGANTAR

Dengan memanjatkan puji dan syukur kehadiran Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya, KPU Kabupaten Pandeglang dapat menyusun Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021.

Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 disusun dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum.

Sebagai salah satu unsur fungsi PPID KPU Kabupaten Pandeglang telah menjalankan serangkaian kegiatan dengan harapan dapat lebih berperan dalam meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi publik.

Dengan tersusunnya Laporan Pelayanan Informasi Publik Tahun 2021 ini diharapkan pula dapat menjadi pedoman KPU Kabupaten Pandeglang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya.

Pandeglang, 17 Januari 2022  
PPID KPU Kabupaten Pandeglang,



**Dina Kurnia Sari Utami**

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iii
BAB I	
PENDAHULUAN.....	1
1.1 LATAR BELAKANG.....	1
1.2 DASAR HUKUM.....	2
1.3 MAKSUD DAN TUJUAN.....	2
1.4 SISTEMATIKA PENULISAN.....	3
BAB II	
PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN.....	4
2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	4
2.2 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	9
2.3 WAKTU YANG DIPERLUKAN SETIAP PERMOHONAN.....	12
2.4 WAKTU PELAYANAN.....	12
2.5 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN.....	12
2.6 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK.....	12
2.7 ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI.....	12
2.8 SENGKETA INFORMASI PUBLIK.....	13
BAB III	
PENUTUP.....	14
3.1 KENDALA PELAYANAN INFORMASI PUBLIK.....	14
3.2 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT.....	14
3.3 KESIMPULAN.....	15

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. Sarana dan Prasarana .....	4
Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik .....	10

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 1. Ruangan PPID KPU Kabupaten Pandeglang .....	5
Gambar 2. Visitasi PPID dan Penyerahan Penghargaan .....	7
Gambar 3. Standar Biaya Perolehan Informasi .....	9
Gambar 4. Infografik Pelayanan Informasi PPID .....	9
Gambar 5. Jadwal Pelayanan Informasi Publik .....	12

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 LATAR BELAKANG

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan jaminan hukum bagi setiap orang untuk memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia, sebagaimana diatur dalam UUD 1945 Pasal 28 huruf f, yang menyebutkan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, dan menyimpan Informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.

Keberadaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 sangat penting sebagai landasan hukum yang berkaitan dengan (1) hak setiap orang untuk memperoleh informasi publik, (2) kewajiban badan publik dalam menyediakan dan melayani permohonan informasi publik secara cepat, tepat waktu, biaya ringan/proporsional, dan cara sederhana.

Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 di lingkungan Komisi Pemilihan Umum telah diatur dalam Peraturan Komisi Pemilihan Umum (PKPU) Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum. Peraturan ini bertujuan untuk (1) menjamin setiap warga negara Indonesia dapat mengakses Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (2) mendorong partisipasi masyarakat dalam proses pengambilan kebijakan di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (3) meningkatkan peran aktif masyarakat khususnya untuk berpartisipasi dalam Pemilu; (4) mewujudkan penyelenggaraan Pemilu di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang secara transparan, efektif dan efisien, akuntabel serta dapat dipertanggungjawabkan; (5) meningkatkan pengelolaan dan layanan informasi di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang; (6) menjamin pelaksanaan layanan Informasi Publik di lingkungan KPU Kabupaten Pandeglang.

Dengan membuka akses publik terhadap informasi diharapkan badan publik termotivasi untuk bertanggung jawab dan berorientasi pada pelayanan rakyat yang sebaik-baiknya. Dengan demikian, hal itu dapat mempercepat perwujudan pemerintahan yang terbuka yang merupakan upaya strategis mencegah praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN), dan terciptanya pemerintahan yang baik (*good governance*).

## **1.2 DASAR HUKUM**

Sebagaimana pelaksanaan suatu kegiatan, keberadaan laporan menjadi sangat penting. Tingkat kepentingannya tidak saja dalam jangka pendek sebagai perwujudan kebutuhan pelaporan penyelenggaraan secara keseluruhan tetapi juga untuk ikut membangun suatu tradisi administrasi kelembagaan yang baik, terdokumentasikan dan sekaligus bernilai akuntabilitas dan transparan.

Laporan ini diharapkan dapat memberikan informasi baik internal maupun eksternal dan menjadi evaluasi terhadap hal-hal yang harus dibenahi untuk meningkatkan kualitas pengelolaan dan pelayanan informasi publik di masa yang akan datang, khususnya dalam hal memfasilitasi pelaporan kegiatan Peliputan, Pemberitaan dan Dokumentasi Kegiatan dengan dasar sebagai berikut :

- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum;
- c. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 08/HK.1-Kpt/3601/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2021.

## **1.3 MAKSUD DAN TUJUAN**

- a. Maksud
  - Memberikan gambaran umum dan menyeluruh tentang proses Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang;
  - Sebagai bahan pertanggung jawaban Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang dalam pelaksanaan Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang kepada Biro Hupmas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia.
- b. Tujuan
  - Tersedianya laporan pelaksanaan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan memberikan masukan-masukan kepada semua pihak yang berwenang untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya;
  - Menumbuhkan bekal pengetahuan teknis kepada para pejabat pengelola informasi dan dokumentasi guna meningkatkan kualitas Pengelolaan dan

Pelayanan Informasi Publik di KPU Kabupaten Pandeglang dan penyelenggaraan kegiatan yang lebih efektif dan efisien di masa yang akan datang.

#### **1.4 SISTEMATIKA PENULISAN**

Selanjutnya dalam laporan pelayanan informasi publik KPU Kabupaten Pandeglang tahun 2021 disusun berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut :

- I. BAB I PENDAHULUAN
  - 1.1. LATAR BELAKANG
  - 1.2. DASAR HUKUM
  - 1.3. MAKSUD DAN TUJUAN
  - 1.4. SISTEMATIKA PENULISAN
  
- II. BAB II PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN
  - 2.1. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 2.2. RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 2.3. WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN
  - 2.4. WAKTU PELAYANAN
  - 2.5. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN
  - 2.6. JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK
  - 2.7. ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI
  - 2.8. SENGKETA INFORMASI PUBLIK
  
- III. BAB III PENUTUP
  - 3.1. KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK
  - 3.2. REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT
  - 3.3. KESIMPULAN

## BAB II

### PELAKSANAAN PENGELOLAAN DAN PELAYANAN

#### 2.1 GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


a. Sarana dan Prasarana Pelayanan Informasi Publik yang Dimiliki beserta Kondisinya


Pelayanan informasi dilakukan melalui Bagian Teknis dan Hubungan Partisipasi Masyarakat KPU Kabupaten Pandeglang. Pelayanan informasi dilakukan pada kantor KPU Kabupaten Pandeglang yang beralamat di Jalan Raya Labuan, Kawasan Perkantoran Pemda, Cikupa Pandeglang. Semua layanan informasi di KPU Kabupaten Pandeglang bersifat gratis atau tidak dipungut biaya, kecuali apabila terdapat biaya penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi. Untuk permohonan informasi tertentu, pemohon juga dapat diarahkan dan melihat data yang sudah tertempel pada dinding kantor KPU Kabupaten Pandeglang.

Berikut sarana dan prasarana layanan informasi yang tersedia :

NO	SARANA DAN PRASARANA	KETERSEDIAAN
1	Sarana Pelayanan Informasi dan Dokumentasi Publik	- Meja Informasi
		- PC
		- Jaringan Internet
		- Buku Tamu & Catatan Permohonan
		- Lemari Arsip
		- Kotak Saran
		- Jadwal Pelayanan
		- Formulir yang berkaitan dengan permohonan informasi publik
		- Struktur Organisasi
2	Sarana Sosialisasi dan Dokumentasi Elektronik	- Website PPID
		- Banner

Tabel 1. Sarana dan Prasarana PPID KPU Kabupaten Pandeglang





Gambar1. Ruang PPID KPU Kabupaten Pandeglang

b. Sumber Daya Manusia yang Menangani Pelayanan Informasi Publik beserta Kualifikasinya

Berdasarkan Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Nomor : 08/HK.1-Kpt/3601/KPU-Kab/I/2021 tentang Penetapan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pandeglang Tahun 2021 adalah :

- Pembina PPID : Ketua KPU Kabupaten Pandeglang
- Tim Pertimbangan : Anggota KPU Kabupaten Pandeglang
- Atasan PPID : Sekretaris KPU Kabupaten Pandeglang
- PPID : Kasubbag Teknis dan Hupmas
- Tim Penghubung : Kasubbag Program dan Data  
Kasubbag Hukum  
Kasubbag Keuangan, Umum, Logistik dan SDM
- Desk Pelayanan : Pelaksana KPU Kabupaten Pandeglang





KPU Kabupaten Pandeglang meraih penghargaan dari KPU Provinsi Bante dengan predikat "menuju informatif" hasil monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi badan publik di lingkungan KPU Kabupaten/Kota se-Provinsi Banten, Jum'at (24/12).




Gambar2. Visitasi PPID dan Penyerahan Penghargaan dari KPU Provinsi Banten

c. Anggaran Pelayanan Informasi serta Laporan Penggunaannya

Anggaran pelayanan informasi lebih banyak diperuntukkan untuk pembelian alat tulis kantor, sedangkan untuk permohonan dokumen informasi yang berbentuk *soft file* tidak dikenakan biaya kecuali apabila terdapat biaya

penggandaan informasi dan pengiriman yang menjadi tanggung jawab pemohon informasi.



Gambar3. Standar Biaya Perolehan Informasi

## 2.2 RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK

Adapun jumlah permohonan informasi publik yang berlangsung selama tahun 2021 adalah sebanyak 16 orang/ instansi.



Gambar 4. Infografik Pelayanan Informasi PPID KPU Kabupaten Pandeglang Tahun 2021

**TABEL REKAPITULASI**  
**JUMLAH PEMOHON DAN PERMINTAAN INFORMASI PUBLIK**  
**PADA PPID SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PANDEGLANG**  
**JANUARI -DESEMBER 2021**

No	Bulan	Pemohon Informasi Publik	Permintaan Informasi Publik	Dipenuhi	Ditolak	Proses	Waktu		Alasan Penolakan
							Jam	Menit	
1	Januari	Sukri Wijaya	Data Partisipasi Masyarakat	√		√	11	30	
2	Februari	Andreansyah	Data Jumlah Pemilih di Kab.Pandeglang	√		√	10	00	
		Azhar	SK DPT Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020	√		√	11	00	
		Sadikin (Partai Demokrat)	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	14	10	
3	Maret	Aan Karnamah	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	10	30	
4	April	E.Supriadi (PPP)	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	13	00	
		Dian Budiana		√		√	14	00	
5	Mei	Fajar Setiawan	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	9	15	
		Partai Amanat Nasional (PAN)	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	10	00	
		Dr. Asep Muslim,	Permohonan Data untuk	√		√	13	10	

		S.Sos.,M.Si	Tugas Penelitian						
6	Juni	Asep Suprianto	Permohonan Data untuk Tugas Penelitian	√		√	11	30	
7	Juli	Deri Firdaus	Informasi terkait PSU pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pandeglang tahun 2020	√		√	10	00	
		Aldi Rizki M	Biodata Calon Bupati Pandeglang tahun 2010 a/n. H.Jajat Mujahidin	√		√	11	00	
8	Agustus								
9	September	Sadikin (Partai Demokrat)	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	14	30	
10	Oktober								
11	November	Fikri Firdaus (Kesbangpol)	Surat Keterangan Perolehan Suara Pemilu 2019	√		√	10	00	
12	Desember	M At Ashari	Surat Keterangan Perolehan Suara Anggota DPRD tahun 2009	√		√	13	00	

Tabel 2. Rekapitulasi Jumlah Pemohon dan Permintaan Informasi Publik Tahun 2021

## 2.3 WAKTU YANG DIPERLUKAN DALAM MEMENUHI SETIAP PERMOHONAN

Dalam Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik pasal 22 ayat 7 menyatakan bahwa paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak diterimanya permintaan, Badan Publik yang bersangkutan wajib menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada pemohon.

## 2.4 WAKTU PELAYANAN

Waktu layanan di buka pada hari kerja

Senin s/d Kamis : 09.00 WIB – 15.00 WIB

Istirahat : 12.00 WIB – 13.00 WIB

Jumat : 09.00 WIB – 15.00 WIB

Istirahat : 11.30 WIB – 13.00 WIB



Gambar 5. Jadwal Pelayanan Informasi Publik KPU Kabupaten Pandeglang

## 2.5 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DIKABULKAN

Pada prinsipnya seluruh permohonan informasi publik yang diterima oleh PPID KPU Kabupaten Pandeglang akan dikabulkan jika melalui prosedur yang benar.

## 2.6 JUMLAH PERMOHONAN INFORMASI YANG DITOLAK

Tidak ada permohonan informasi yang ditolak selama tahun 2021.

## 2.7 ALUR TATA CARA PERMOHONAN INFORMASI

- Permohonan informasi mengajukan permintaan informasi publik kepada KPU melalui Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) baik secara langsung maupun tidak langsung;

b. Pemohon informasi menuliskan :

- Tanggal permohonan;
- Nama pemohon;
- Nomor telepon;
- Alamat;
- Subjek/jenis informasi;
- Tujuan penggunaan informasi;
- Penyampaian bentuk informasi baik *hardcopy* maupun *softcopy*;
- Melampirkan fotocopy KTP yang masih berlaku.

c. Petugas desk pelayanan informasi mencatat permohonan informasi dalam buku registrasi;

d. Petugas desk pelayanan informasi langsung memberikan informasi jika informasi yang diminta adalah informasi yang tersedia setiap saat, untuk informasi yang diumumkan secara berkala dan serta merta petugas desk pelayanan informasi akan menyarankan membuka website, untuk jenis informasi lainnya petugas desk pelayanan informasi akan memberikan jawaban tertulis apakah dapat dilayani atau tidak memenuhi disertai dengan alasan PPID memiliki waktu selama 10 hari kerja dan dapat diperpanjang selama 7 hari kerja disertai alasan;

## **2.8 SENGKETA INFORMASI PUBLIK**

Sengketa informasi publik pada Tahun 2021 PPID KPU Kabupaten Pandeglang, jumlahnya nihil. Tidak ada sengketa informasi publik tahun 2021 di lingkungan kerja KPU Kabupaten Pandeglang. KPU Kabupaten Pandeglang sudah memberikan pelayanan maksimal dalam memberikan akses informasi publik.

## **BAB III**

### **PENUTUP**

#### **3.1 KENDALA PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI PUBLIK**

Dalam melaksanakan pengelolaan dan layanan informasi publik, KPU Kabupaten Pandeglang tentu terdapat berbagai kendala yang ada. Dalam catatan KPU Kabupaten Pandeglang kendala yang ditemui, diantaranya sebagai berikut :

- a. Belum tersedianya anggaran khusus untuk PPID;
- b. Perlunya ditingkatkan sosialisasi dan supervisi khususnya di lingkup pengelola PPID terkait pemahaman Undang-undang KIP, sehingga semangat memberikan layanan keterbukaan informasi publik lebih optimal;
- c. Struktur PPID KPU Kabupaten Pandeglang sudah terbentuk tetapi masing-masing fungsi belum berjalan dengan optimal;
- d. Pengelolaan arsip yang belum tersusun dengan baik di internal KPU Kabupaten Pandeglang.

#### **3.2 REKOMENDASI DAN RENCANA TINDAK LANJUT**

Berdasarkan pengalaman pengelolaan dan layanan informasi publik yang dilakukan KPU Kabupaten Pandeglang di tahun 2021, KPU Pandeglang menyusun Rencana tindak lanjut. Rencana Tindak Lanjut ini diharapkan bisa menjadi pedoman KPU Kabupaten Pandeglang dalam memperbaiki pengelolaan dan layanan informasi publik di tahun berikutnya. Rencana tindak lanjut yang dimaksud, meliputi:

- a. Menyiapkan sarana dan prasarana penunjang informasi secara lebih baik;
- b. Lebih mengoptimalkan fungsi - fungsi di dalam struktur PPID Kabupaten Pandeglang yang telah terbentuk;
- c. Melakukan pengelolaan informasi secara lebih sistematis diantaranya dengan melakukan proses digitalisasi terhadap informasi yang tersedia;
- d. Pengembangan website diarahkan sebagai sumber informasi yang lengkap dan terpercaya, dengan moto "Informatif dan Edukatif", sehingga bisa menjadi rujukan utama bagi para pemohon informasi;
- e. Melakukan perbaikan terhadap seluruh proses pelayanan.

### 3.3 KESIMPULAN

Demikian laporan pelayanan informasi publik tahun 2021 sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap kegiatan yang telah dilaksanakan untuk menjadi bahan kajian dan perbandingan dalam rangka Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik berikutnya .

Pandeglang, 17 Januari 2022

PPID KPU Kabupaten Pandeglang,

A circular official stamp in purple ink. The outer ring contains the text "KABUPATEN PANDEGLANG" at the top and "PEMERINTAH KABUPATEN PANDEGLANG" at the bottom. The inner circle contains the word "SEKRETARIAT" in the center. A blue ink signature is written over the stamp.

**Dina Kurnia Sari Utami**